

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN  
PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**ANDIK ARIS SETIAWAN**

**NIM. 0410110017**



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2008**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Oleh:

**ANDIK ARIS SETIAWAN**  
NIM. 0410110017

Disetujui pada tanggal : .....

Pembimbing Utama

**AGUS YULIANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 573 915

Pembimbing Pendamping

**LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 577 617

Mengetahui

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

**AGUS YULIANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 573 915

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN DALAM PEMUNGUTAN PAJAK  
REKLAME SEBAGAI UPAYA  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
(Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)**

Disusun oleh:

**ANDIK ARIS SETIAWAN**  
NIM. 0410110017

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:.....

Pembimbing Utama,

**AGUS YULIANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 573 915

Ketua Majelis Penguji,

**Prof., Dr., SUDARSONO, S.H., M.S.**  
NIP. 130 779 454

Pembimbing Pendamping,

**LUTFI EFFENDI, S.H., M.Hum.**  
NIP. 131 577 617

Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara

**AGUS YULIANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 573 915

Mengetahui  
Dekan,

**HERMAN SURYOKUMORO, S.H., M.S.**  
NIP. 131 472 741



## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT penulis haturkan atas terselesainya penulisan laporan tugas akhir yang berjudul **PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)** ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelas kesarjanaan. Dalam proses pengerjaan laporan ini tak akan bisa terselesaikan tanpa ada bantuan dan masukan dari berbagai pihak, untuk itu penulis memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan semoga Tuhan YME memberikan balasan, kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H, M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Agus Yulianto, S.H, M.H, selaku Ketua Bagian Jurusan Hukum Administrasi Negara dan selaku pembimbing I atas segala masukan dan bimbingannya selama ini.
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H, M.Hum, selaku pembimbing II atas segala masukan dan bimbingannya selama ini.
4. Bapak Kholil Asmoro, S.Ag, selaku Kepala Pendataan Dinas Pendapatan Kota Batu yang telah menuangkan waktunya kepada penulis untuk memberikan data dan wawancara.
5. Bapak Sugeng, selaku Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Kota Batu atas ijinnya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan data-data yang saya perlukan.
6. Seluruh staff Pengajar dan staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Kedua orang tua penulis, yang telah memberikan kasih sayang, bimbingan dan motivasi yang luar biasa kepada penulis selama ini. Hanya Allah SWT yang bisa membalas segala apa yang Bapak dan Ibu berikan kepada anakmu selama ini. Dan tidak lupa terima kasih buat orang yang kusayangi ade ku Dwi Ari N. dan Thinny

yang begitu banyak membantu dengan tuntunan dan kesabaran yang diberikan sampai terselesaikannya skripsi ini


8. Seluruh teman di FH angkatan 2004, dan seluruh pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan ini.

Tiada gading yang tak retak, peribahasa yang menggambarkan bahwa tulisan ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tetap penulis harapkan untuk mencapai kesempurnaan dari tulisan sederhana ini.

Harapan penulis semoga apa yang ada dalam tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan pihak-pihak lain yang membaca tulisan ini.

Malang, November 2008

Penulis



## DAFTAR ISI


<b>Lembar Persetujuan</b> .....	i
<b>Lembar Pengesahan</b> .....	ii
<b>Kata Pengantar</b> .....	iii
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>Daftar Tabel</b> .....	vii
<b>Daftar Gambar</b> .....	viii
<b>Abstraksi</b> .....	ix
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak .....	16
1. Pengertian Pajak .....	16
2. Fungsi Pajak .....	18
3. Unsur-Unsur Pajak .....	19
D. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame .....	21
1. Pengertian Pajak Reklame .....	21
2. Dasar Hukum Pajak Reklame .....	21
3. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak .....	22
1) Obyek pajak reklame .....	22
2) Subyek Pajak Reklame .....	23
3) Wajib Pajak Reklame .....	23
4. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak reklame .....	24
E. Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah .....	24
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	26
A. Metode Pendekatan .....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26
C. Jenis Data .....	27
D. Sumber Data .....	27
E. Teknik Pengumpulan Data .....	28
F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel .....	29
G. Teknik Analisis Data .....	29
H. Definisi Operasional .....	30

<b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
A. Gambaran Umum Kota Batu .....	31
1. Sejarah Kota Batu .....	31
2. Letak geografis dan Administrasi Kota Batu .....	35
3. Keadaan Topografi dan Klimatologi Kota Batu .....	36
B. Kewenangan Lembaga Pengelola Pajak Reklame .....	37
1. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu .....	37
2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu .....	38
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu ...	39
4. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu .....	40
C. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Kota Batu .....	52
1. Gambaran Umum Sistem Pengawasan Dalam Pemungutan Pajak Daerah .....	52
2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah ...	53
3. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame .....	61
4. Tata Cara Pemasangan Reklame .....	63
5. Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame .....	65
6. Sanksi Terhadap Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan .....	72
D. Kendala Dalam Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame	74
E. Upaya-Upaya Dalam Pengawasan Pajak Reklame .....	77

<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	89


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN.**



DAFTAR TABEL

	Halaman
Table 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan .....	36
Tabel 2. Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2002 sampai Bulan Agustus 2008 .....	58
Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Reklame Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun Anggaran 2002 sampai Bulan Agustus 2008 .....	60
Tabel 4. Jumlah Perusahaan Yang Menunggak Dalam Pembayaran Pajak Reklame per Januari <sup>s/d</sup> September 2008 .....	67



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu ..... 41



## ABSTRAKSI

ANDIK ARIS SETIAWAN, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Nopember 2008, *Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)* Agus Yulianto, S.H., M.H.; Lutfi Effendi, S.H., M.Hum.

---

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah pelaksanaan sistem pengawasan dalam pemungutan pajak reklame. Hal ini dilatar belakangi Pemerintah Kota Batu berupaya meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri dimana pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan yang mempunyai potensi yang sangat besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah mengingat Kota Batu sebagai kota pariwisata dan kota Otonom baru yang dapat mendatangkan banyak orang untuk datang ke Kota Batu yang dapat mempengaruhi penambahan investasi dari dunia usaha dan semakin banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri sehingga semakin banyak pula produk yang diiklankan. Namun, potensi yang besar tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang optimal sehingga banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau pun penyalahgunaan dalam hal pemungutan pajak reklame, hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan daerah. Oleh karena itulah, perlu adanya suatu sistem pengawasan yang dapat bekerja secara optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Penulisan ini mengambil tiga permasalahan; pertama pelaksanaan sistem pengawasan Pemerintah Kota Batu terhadap pemungutan pajak reklame serta mengenai kendala-kendala dan upaya yang dilakukan Dinas pendapatan untuk mengatasinya. Dalam hal ini penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* pendekatan yang selain didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan aspek-aspek yang berpengaruh. Kemudian, seluruh data yang ada di analisa secara *deskriptif analitis* yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan data yang telah ada, menjabarkan peraturan-peraturan yang ada dengan kenyataan-kenyataan yang berhubungan dengan permasalahan, lalu dianalisis dan selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Sumber penelitian ini juga didapat salah satunya melalui wawancara dengan para responden yang terkait dengan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame, adapun responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Dispenda Batu.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa bentuk pengawasan Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di antaranya adalah pengawasan operasional dilakukan apabila ada pemungutan pajak reklame dan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perihal reklame yang berlaku, pengawasan terhadap para aparat dari Dinas Pendapatan Kota Batu dalam pemungutan pajak reklame yang dilakukan melalui pengawasan *intern* dan pengawasan *ekstern*, dan pengawasan terhadap wajib pajak reklame yang dilakukan oleh koordinasi oleh tim pengawasan yang terdiri dari tujuh diantaranya Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Bagian Hukum dan Satpol PP. Kendala-kendala

dalam pelaksanaan sistem pengawasan antara lain sanksi yang belum dapat diberlakukan karena belum adanya aturan pelaksana yang mengatur mengenai penerapan sanksi secara tegas, Terbatasnya kemampuan dan belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia yang dimiliki sehingga fungsi pelayanan terpadu belum dapat terlaksana dengan baik, kurang memadai sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pendapatan dalam rangka mendukung kegiatan organisasi, kurangnya kesadaran hukum wajib pajak reklame akan kewajibannya dalam membayar pajak.

Dalam rangka meningkatkan sumber PAD yang berasal dari pajak reklame dan melihat kendala-kendala tersebut, maka Pemerintah Daerah Kota Batu melalui Dispenda sebagai pengelola PAD melakukan upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Reklame.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda bangsa Indonesia pada masa lalu memberikan dampak positif dan negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Dampak yang paling terasa dari krisis itu adalah semakin banyaknya daerah-daerah yang menjadi miskin. Sistem pemerintahan yang dahulu bersifat sentralistis ternyata banyak membuat kesenjangan pembangunan dan terlalu terpusatnya kekayaan Negara di pemerintah pusat sehingga mengalami permasalahan yang sangat pelik. Untuk menjalankan pemerintahan di daerah, setiap daerah harus selalu menunggu perintah dari pemerintah pusat baik itu dalam perencanaan maupun pendanaan. Seiring dengan itu, maka otonomi daerah menjadi jawaban yang paling tepat pada masa perubahan kepemimpinan dan sistem di Indonesia.<sup>1</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah dan pembangunan nasional pada umumnya memerlukan peran serta dari masyarakat sendiri. Salah satu instrumen penting yang melibatkan masyarakat dalam pembangunan daerah maupun nasional adalah dengan pajak dan retribusi. Melalui

---

<sup>1</sup> Gustin Purwanti, 2004, *Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2004*, <http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jbptunikompp-gdl-s1-2006-gustinpurw-2074>, diakses 19 Maret 2008.

pajak dan retribusi, pemerintah berupaya untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna.<sup>2</sup>

Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menggantikan keberadaan Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 merupakan langkah konkrit pemerintah dalam melakukan rasionalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Melalui Undang-undang ini pemerintah berupaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi di daerah. Dengan demikian masing-masing daerah akan berupaya secara maksimal untuk dapat menggali jenis-jenis pajak maupun retribusi daerah yang potensial bagi pendapatan daerah di samping sumber-sumber pendapatan daerah lainnya. Dalam era otonomi daerah sekarang ini, daerah diberikan kewenangan yang lebih besar

---

<sup>2</sup> Nanda Amalia, 2003, *Implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Utara*, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

<sup>3</sup> Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 di Bandung 10 April 2002, <http://ripelge.org/web/common/publication.php?code=d29ya2luZw==?code=d29ya2luZw==&id=&pgno=2>, diakses 19 Maret 2008.

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), selain untuk menciptakan persaingan yang sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi. Sejalan dengan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>4</sup>

Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah, maka daerah dituntut untuk lebih kreatif di dalam meningkatkan PAD-nya. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari

---

<sup>4</sup> Ibid.

Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari :<sup>5</sup>

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah di atas, yang menjadi sumber paling utama adalah dari sektor pajak yaitu Pajak Daerah. Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Jenis-jenis Pajak Daerah ada yang benar-benar merupakan pajak daerah, ada pula yang berasal dari Pajak Pusat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diserahkan kepada Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah atasannya.

Di antara beberapa jenis pajak daerah, yang berpotensi besar memberikan pemasukan untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak reklame. Oleh karena itulah pajak reklame sebagai salah satu sumber pendapatan daerah mempunyai peranan penting sebagai pemacu dinamika ekonomi masyarakat. Tak dapat disangkal bahwa reklame adalah alat penyampai pesan bisnis. Oleh karena itulah pajak reklame menjadi salah satu sumber penerimaan daerah yang sangat potensial yang harus digali secara maksimal melalui pemungutan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda).

---

<sup>5</sup> Anonymous, 2007, Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Sistem Retribusi Dan Sistem Ketentuan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Malang, <http://jurnalskripsi.co.cc/2007/10/28/analisa-efektifitas-pemungutan-pajak-melalui-sistem-retribusi-dan-sistem-ketetapan-pajak-serta-kontribusinya-terhadap-penerimaan-asli-daerah-kabupaten-malang.htm>, diakses 19 Maret 2008.

Sekarang ini, hampir setiap daerah mulai menggalakkan penerimaan daerah dan membiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya dari berbagai sektor, terutama dari pemungutan pajak dan retribusi daerah. Salah satu daerah yang juga meningkatkan penerimaan daerahnya melalui pemungutan pajak daerah adalah Kota Batu.

Kota Batu sebagai bagian dari Propinsi Jawa Timur memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Batu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah atasan lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Kota Batu berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini terbukti dari dinaikkannya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu 2008 dari Rp 12,1 miliar pada 2007 menjadi Rp 16,5 miliar. Sedangkan target PAD dari pajak reklame juga dinaikkan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 500 juta menjadi Rp 575 juta.<sup>6</sup>

Akan tetapi dalam kenyataannya pendapatan daerah dari sektor pajak reklame ini masih belum bisa digali secara optimal, hal ini dapat dilihat dari

---

<sup>6</sup> Surya Online Edisi 15 January 2008, "*Pemkot Batu Naikkan Target PAD*", <http://www.surya.co.id/web>, diakses 19 Maret 2008.

perbandingan antara potensi pendapatan pajak reklame yang seharusnya dimasukkan dalam Pendapatan Asli Daerah dengan banyaknya jumlah pemasangan reklame yang tidak seimbang.<sup>7</sup> Terbukti dari target penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu dari sektor pajak reklame yang sebelumnya belum tercapai secara maksimal.<sup>8</sup>

Sebagaimana dikatakan sebelumnya, bahwa pajak reklame mempunyai potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber pemasukan penerimaan daerah yang dapat berpengaruh terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Potensi ini terlihat dari perkembangan reklame yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Namun, potensi yang besar tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang optimal sehingga banyak sekali kita temui penyimpangan-penyimpangan atau pun penyalahgunaan dalam hal pemungutan pajak reklame, seperti masih terdapat banyaknya pengguna reklame yang tidak membayar pajaknya dengan menggunakan trik-trik tertentu supaya tidak terkena pajak reklame. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan daerah. Oleh karena itulah, perlu adanya suatu sistem pengawasan yang dapat bekerja secara optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah, termasuk dalam hal pengawasan terhadap

---

<sup>7</sup> Nadya Ramadhani, 2005, " *Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Penarikan Pajak reklame di Kota Malang Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang pengawasan penarikan pajak reklame yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)* ", Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

<sup>8</sup> Surya Online, Op. Cit., <http://www.surya.co.id/web>, diakses 19 Maret 2008.

pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dengan keberadaan Dinas Pendapatan Daerah yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini, diharapkan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pajak reklame sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar bagi pemasukan daerah merupakan obyek yang sangat menarik bagi penulis untuk diteliti, terutama berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, maka penulis mengambil judul dalam penulisan skripsi ini, yaitu : **“PELAKSANAAN SISTEM PENGAWASAN TERHADAP PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengawasan Pemerintah Kota Batu terhadap pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Batu ?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Batu ?

3. Apa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Batu ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan sistem pengawasan Pemerintah Kota Batu terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Batu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Batu dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Batu.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Batu untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pengawasan pemungutan pajak reklame sebagai upaya meningkatkan PAD Kota Batu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk keperluan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan hukum pajak khususnya.
- b. Dapat meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosional mahasiswa.

- c. Sebagai sarana memperluas pengetahuan, pengalaman, sebelum terjun ke dunia kerja sesungguhnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah, sebagai bahan referensi untuk melaksanakan fungsi pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap komponen-komponen yang mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Bagi masyarakat, dapat menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang sumber-sumber daya keuangan daerah.
- c. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Batu, khususnya Dispenda.
- d. Sebagai bahan kajian bagi peneliti-peneliti berikutnya, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil obyek penelitian yang sama.
- e. Memenuhi persyaratan dalam memperoleh dalam menempuh ujian keserjanaan dibidang hukum sebagai kepentingan penulis secara pribadi.

## E. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh suatu gambaran yang jelas dan sistematis dalam menyusun suatu bentuk penulisan, maka dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang mencakup beberapa sub bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

### **BABI : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisi uraian latar belakang masalah yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, yang kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur. Adapun yang akan diuraikan dalam bab ini adalah sebagai berikut :

- A. Tinjauan umum tentang sistem;
- B. Tinjauan umum tentang pengawasan;
- C. Tinjauan umum tentang pajak;
- D. Tinjauan umum tentang pajak reklame;
- E. Tinjauan umum tentang Pendapatan Asli Daerah.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh Penulis, yakni pendekatan, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan responden, teknik analisis data serta definisi operasional.

## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi gambaran umum tentang sejauh mana pelaksanaan sistem pengawasan Dispenda terhadap pemungutan

pajak reklame sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam bab ini juga akan dijelaskan tentang kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Dispenda Kota Batu dalam mengawasi pelaksanaan pemungutan pajak reklame dan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

## **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan serta saran-saran yang diberikan oleh penulis setelah memahami dan menganalisa keseluruhan dari penulisan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### E. Tinjauan Umum Tentang Sistem

Pengertian sistem secara umum menurut Churchman yang disadur oleh Krismiadiji<sup>9</sup>, sebuah sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan. Sesuai dengan definisi tersebut sebuah sistem memiliki tiga karakteristik, yaitu :

- 1) Komponen, atau sesuatu yang dapat dilihat, didengar atau dirasakan;
- 2) Proses, yaitu kegiatan untuk mengkoordinasikan komponen yang terlibat dalam sebuah sistem; dan
- 3) Tujuan, yaitu sasaran akhir yang ingin dicapai dari kegiatan koordinasi komponen tersebut.

Menurut Mulyadi<sup>10</sup>, suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari definisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut :

- a. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur suatu sistem terdiri dari Subsistem yang lebih kecil tapi memiliki karakteristik yang sama dengan sistem induknya, yang terdiri pula dari kelompok unsur yang membentuk subsistem tersebut.
- b. Unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan.

---

<sup>9</sup> Krismiadiji, 2001, Sistem Informasi Akuntansi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, hlm 1.

<sup>10</sup> Mulyadi, 2001, Sistem Aknutansi, Edisi III, Yogyakarta, hlm 2.

- c. Unsur sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan sistem.
- d. Suatu sistem merupakan bagian dari sistem yang lebih besar disebut supersistem.

## F. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

### 1. Pengertian Pengawasan

Istilah pengawasan dalam bahasa Indonesia asal katanya adalah “awas”, sehingga pengawasan merupakan kegiatan mengawasi saja, dalam arti melihat sesuatu dengan seksama. Tidak ada kegiatan lain di luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan yang diawasi tadi.<sup>11</sup>

Sedangkan dalam bahasa Inggris istilah pengawasan dapat diartikan dengan *controlling* yaitu di samping melakukan pengawasan juga melakukan kegiatan pengendalian yakni menggerakkan, memperbaiki dan meluruskan menuju arah yang benar, sehingga pengawasan di sini bersifat lebih luas dari pada pengawasan.<sup>12</sup>

Namun dalam kenyataan sehari-hari pengawasan ini pun juga mengandung arti yang luas yakni tidak hanya sifat melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi tetapi juga mengandung pengendalian sehingga dapat mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.

Selain itu pengawasan juga dapat diartikan sebagai berikut :<sup>13</sup>

*“Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai”*

---

<sup>11</sup> Victor M. Situmorang, et.all., Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 17.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 18.

<sup>13</sup> Ibid., hlm. 21.

Sedangkan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>14</sup>

## 2. Macam-macam Pengawasan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas :<sup>15</sup>

### a. Pengawasan Fungsional

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan secara fungsional baik *intern* pemerintah maupun *ekstern* pemerintah, yang dilaksanakan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Pengawasan Legislatif

Pengawasan Legislatif merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Perwakilan Rakyat terhadap segala kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan yang diambil oleh pihak Eksekutif atau Pemerintah untuk kepentingan rakyat dan kesejahteraan rakyat.

### c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan Masyarakat merupakan pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparatur

---

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pasal 1 angka 8.

<sup>15</sup> Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pasal 2.

pemerintah yang berkepentingan berupa sumbangan pikiran, sasaran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun dan disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

### 3. Tujuan Pengawasan

Adapun tujuan dari pengawasan itu sendiri adalah :<sup>16</sup>

- a. Menjamin ketetapan pelaksanaan sesuai dengan rencana kebijakan pemerintah;
- b. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan;
- c. Mencegah pemborosan dan penyelewengan;
- d. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang atau jasa yang dihasilkan;
- e. Membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan dari pemerintah yang telah direncanakan maka perlu dilakukan pengawasan, dengan maksud untuk:<sup>17</sup>

- a. Mengetahui kelancaran pekerjaan;
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang lagi kesalahan-kesalahan yang sama atau timbul kesalahan-kesalahan baru;
- c. Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana yang terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan;

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 127.

<sup>17</sup> Ibid., hlm. 22.

- d. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program seperti yang ditentukan dalam perencanaan;
- e. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang ditetapkan dalam rencana.

Jadi pengawasan merupakan hal yang penting untuk negara seperti Indonesia yang berada dalam era otonomi daerah di mana pengawasan terhadap pembagian kewenangan antara pusat dan daerah sangat diperlukan demi mencegah kesalahan-kesalahan, kecurangan-kecurangan ataupun kelalaian-kelalaian yang mungkin terjadi.

## **G. Tinjauan Umum Tentang Pajak**

### **1. Pengertian Pajak**

Pajak merupakan wujud peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan dan pengadaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan umum, dan pemungutannya didasarkan Undang-undang sehingga pelaksanaannya dapat dipaksakan yang berarti bahwa barang siapa (Wajib Pajak) tidak atau sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, terhadap mereka dapat dipaksa untuk memenuhi kewajiban tersebut melalui surat peringatan, surat tegoran, dikenakan sanksi administrasi (bunga dan denda), termasuk penyitaan terhadap kekayaan Wajib Pajak, dan dapat dengan pidana penjara<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> S. Munawir, 2003, *Pajak Penghasilan*, Yogyakarta, BPFE, hlm 2.

Berikut terdapat beberapa pengertian tentang pajak oleh beberapa sarjana, antara lain :<sup>19</sup>

- a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Menyebutkan bahwa pajak adalah “iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.
- b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja, dalam disertasinya yang berjudul “*Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*”. Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1964, memberikan definisi mengenai pajak adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasas-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”
- c. Prof. PJA. Andriani, menyatakan bahwa pajak adalah “Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa karakteristik dari pajak adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Y.Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta, hlm 2.

- a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-undang atau peraturan pelaksanaannya;
- b. Terhadap pembayaran pajak, tidak ada teken prestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung;
- c. Pemungutan dapat dilakukan baik oleh Pemerintah pusat maupun daerah, karena itu ada istilah pajak pusat dan pajak daerah;
- d. Hasil dari uang pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya dipergunakan untuk *publik investment*;
- e. Disamping mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat kedalam kas negara (*fungsi budgeter*), pajak juga mempunyai fungsi mengatur (*fungsi regulierend*).

## 2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak terdiri atas :<sup>21</sup>

- a. Fungsi *Budgetair* atau fungsi penerimaan, yaitu pajak untuk memasukkan uang ke kas Negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai penerimaan Negara dan dipergunakan untuk pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.
- b. Fungsi *Regulerend* atau fungsi mengatur, yaitu fungsi pajak untuk mengatur sesuatu keadaan dimasyarakat di bidang sosial/ekonomi/politik

---

<sup>20</sup> Ibid., hlm 4.

<sup>21</sup> Muqodim, 1999, *Perpajakan*, Yogyakarta, UII-Press dan Ekonesia, hlm 7.

sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsi ini pajak sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

### 3. Unsur-Unsur Pajak

Pajak memiliki unsur-unsur yakni hal-hal yang membentuknya. Unsur-unsur dari pajak adalah :<sup>22</sup>

a. Ada masyarakat

Untuk timbulnya pajak masyarakat harus ada karena pajak diadakan guna memenuhi kepentingan bersama (masyarakat) atau kepentingan umum, tanpa adanya masyarakat tentu tidak akan ada pajak karena itu masyarakat dipandang sebagai ajang untuk timbulnya pajak atau sebagai referensi kader timbulnya pajak.

b. Ada Undang-undang

Adanya Undang-undang dan peraturan lain mencerminkan adanya nilai demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Ada pemungut pajak – penguasa masyarakat

Pajak dipandang sebagai peralihan kekayaan dari suatu pihak kepada pihak lain, yaitu dari rakyat selaku wajib pajak kepada pemerintah, maka dengan sendirinya ada pihak yang melakukan pemungutan atau menerima peralihan kekayaan, dalam hal ini adalah pemerintah yang merupakan penyelenggara kepentingan umum sekaligus penguasa karenanya pemerintah yang melakukan pemungutan.

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm 6-9.

d. Ada Subyek Pajak – Wajib Pajak

Subyek pajak adalah orang/badan yang memenuhi syarat subjektif, yaitu syarat yang melekat pada orang/badan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Undang-undang.

Wajib pajak adalah orang/badan yang telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif. Dengan demikian subjek pajak belum tentu Wajib Pajak tapi Wajib Pajak sudah pasti subjek pajak.

Subjek Pajak/Wajib Pajak dibedakan :

- 1) Subjek/Wajib Pajak dalam negeri, yaitu subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berkedudukan atau berdomisili didalam negeri.
- 2) Subjek pajak/Wajib Pajak diluar negeri, yaitu subjek pajak/wajib pajak yang bertempat tinggal, berdomisili, berkedudukan diluar negeri tapi objek pajak didalam negeri.

e. Objek pajak (*Tatbestand*)

Tatbestand adalah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang menurut ketentuan dapat dikenai pajak.

f. Surat Pemberitahuan(SPT)

Surat Pemberitahuan(SPT) adalah merupakan surat keputusan yang isinya berupa penetapan hutang pajak yang harus dibayar oleh seseorang/badan hukum selaku Wajib Pajak.

## H. Tinjauan Umum Tentang Pajak Reklame

### 1. Pengertian Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pungutan pajak daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Pajak Reklame

Adapun dasar hukum dari pajak reklame adalah sebagai berikut :

- a. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Kota Batu No.33 tahun 2003 tentang pajak Reklame

## 3. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak

Obyek, Subyek dan Wajib Pajak adalah kegiatan orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pemasangan perbuatan reklame.

### 3) Obyek pajak reklame

Obyek pajak adalah semua penyelenggara reklame. Penyelenggaraan reklame yang dimaksud adalah :

- 1) reklame Papan adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, seng atau bahan lain yang sejenis;

---

<sup>23</sup> Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1998, <http://www.jogja.go.id/index/extra.detail/1645/pajak-reklame.html>, diakses 19 Maret 2008.

- 2) Reklame Billboard/ Megatron adalah reklame yang berbentuk tulisan yang terdiri dari lampu pijar atau alat lain yang meneranginya;
- 3) Reklame Kain adalah reklame yang terbuat dari kain atau bahan lain yang sejenis;
- 4) Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang melekat pada suatu tempat tertentu;
- 5) Reklame Selebaran adalah reklame dalam bentuk selebaran atau sejenis yang disebar;
- 6) Reklame Berjalan adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling dengan tenaga mesin termasuk pada kendaraan maupun manusia;
- 7) Reklame Udara adalah reklame yang semata-mata dibawa berkeliling melalui udara dan atau bergerak di udara dengan menggunakan gas atau sejenisnya;
- 8) Reklame Suara adalah reklame yang penyelenggaraannya melalui media suara;
- 9) Reklame Film atau Slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca, film maupun bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layer putih, benda lain;
- 10) Reklame peragaan adalah reklame yang penyelenggaraannya dengan jalan memperagakan hasil produk suatu perusahaan sesuai dengan jenis merknya.

Yang dikecualikan dari obyek pajak reklame adalah :

- 1) Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- 2) Penyelenggaraan reklame melalui Televisi, Radio, Warta Harian, Warta mingguan, Warat bulanan atau sejenisnya;
- 3) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

#### 4) **Subyek Pajak Reklame**

Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame atau memesan Reklame.

#### 3) **Wajib Pajak Reklame**

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan, memasang atau membuat reklame.

#### 4. **Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak reklame**

Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak dan tarif pajak reklame di Kota Batu adalah Peraturan Daerah Kota Batu No.34 tahun 2003 tentang pajak Reklame.

#### I. **Tinjauan Umum Tentang Pendapatan Asli Daerah**

Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai sumber keuangan yang dapat digali dari daerahnya sendiri yang disebut dengan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> PAD merupakan modal dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Setiap daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah guna melanjutkan dan meningkatkan pembangunan daerah untuk mencapai rakyat yang makmur adil dan merata. Untuk melaksanakan pembangunan dan untuk menggali potensi daerah berdasarkan atas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terdiri atas :<sup>25</sup>

a. Pendapatan Asli Daerah Terdiri Atas :

- 1) Pajak daerah;
- 2) Restribusi Daerah;
- 3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

b. Dana Perimbangan Terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil, yaitu :

a) Pajak yang terdiri atas :

- i. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
- ii. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- iii. Pajak Penghasilan Pasal 21,25,29.

b) Sumber Daya Alam yang terdiri atas :

---

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 1 angka 18.

<sup>25</sup> Ibid, Pasal 6


- i. Kehutanan;
- ii. Pertambangan umum;
- iii. Perikanan;
- iv. Pertambangan Minyak Bumi;
- v. Pertambangan Gas Bumi;
- vi. Pertambangan Panas Bumi.

2) Dana Alokasi Umum;

3) Dana Alokasi Khusus.

4) Pendapatan lain-lain, terdiri dari:

- a) Pendapatan Hibah;
- b) Pendapatan Dana Darurat.



### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis* (*Sociology Legal Research*), yaitu penelitian hukum yang meneliti tentang hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang kemudian secara yuridis dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan berlaku yang mengatur pelaksanaan Perda Kota Batu No. 34 Tahun 2003 tentang pajak reklame dan juga dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam praktek di lapangan mengenai sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak reklame sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

##### B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian di Kota Batu karena didasarkan pada pertimbangan bahwa walaupun Kota Batu sebagai suatu wilayah administratif yang usianya masih baru, akan tetapi pertumbuhan reklamenya cukup pesat dari tahun ke tahun. Untuk mendapatkan informasi yang akurat dan relevan mengenai permasalahan yang dikaji maka lokasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini akan dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu sebagai instansi yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan Pajak Daerah salah satunya adalah pajak reklame, khususnya di Kota Batu.

### C. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa data yang diperoleh dari hasil penelitian di lokasi yang telah ditentukan (Field Research) terkait dengan tata cara penarikan dan pengawasan penarikan pajak reklame.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang meliputi buku, data arsip, data resmi dari instansi yang terkait yang digunakan sebagai tempat penelitian. Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dengan cara mempelajari literature, artikel atau makalah ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### D. Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini didapat melalui wawancara dengan para responden yang terkait dengan materi skripsi ini yaitu tentang sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame.

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Staf dan atau pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang berkompeten menangani persoalan pajak reklame.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada :

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya;
- b. Pusat Dokumentasi Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;
- c. Situs-situs internet yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Data Primer :

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer ditelusuri dengan menggunakan teknik wawancara (interview) terpadu dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dirancang sebelumnya.

### 2. Data sekunder

Teknik memperoleh data sekunder yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

#### 1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu cara memperoleh data melalui literatur-literatur dan sumber-sumber lain seperti dari berbagai artikel, makalah, internet, atau hasil penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Studi ini ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup guna mendukung analisis penelitian.

#### 2. Studi Dokumentasi

Yaitu studi dengan cara menggunakan data-data yang diperoleh dari luar kepustakaan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, laporan tahunan

serta dokumen-dokumen yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini.

#### **F. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel**

- a) Populasi dalam penelitian ini meliputi semua warga Kota Batu.
- b) Sampel dalam penelitian ini adalah suatu bagian yang representatif dari populasi yaitu seluruh pegawai dan staf Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu.
- c) Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* atau sampel bertujuan, yaitu sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu yang dikaitkan dengan situasi permasalahan yang diteliti.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dari data-data yang diperoleh, maka penulis menggunakan analisa deskriptif analitis yaitu dengan mengumpulkan data (fakta) yang diperoleh, kemudian dianalisa dan dicari jalan penyelesaiannya menurut ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dapat diperoleh kejelasan konkrit mengenai keadaan dan kenyataan yang berkaitan dengan pengawasan penarikan pajak reklame dan dapat ditarik kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan.

#### **H. Definisi Operasional**

1. Sistem adalah seperangkat atau pengaturan unsur yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan.<sup>26</sup> Adapun yang menjadi lingkup sistem

---

<sup>26</sup> Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English* Press, 2002, Jakarta.

dalam penelitian ini adalah terkait dengan metode atau cara yang dilakukan oleh instansi atau pejabat daerah yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame.

2. Pengawasan adalah setiap usaha dan tindakan dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan tugas yang dilaksanakan menurut ketentuan dan sasaran yang hendak dicapai.<sup>27</sup>
3. Pajak Reklame adalah pungutan pajak daerah atas penyelenggaraan reklame.
4. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Pendapatan Asli Daerah, untuk selanjutnya disebut PAD, adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Victor M. Situmorang, Op. Cit., hlm. 21.

<sup>28</sup> Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 1 angka 18.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Batu

##### 1. Sejarah Kota Batu

Kota Batu mempunyai sejarah pembentukan yang menarik. Sebelum terbentuk menjadi Daerah Otonom. Kota Batu adalah sebuah Kecamatan yang merupakan bagian dari Kabupaten Malang. Pada perkembangannya, Kota batu menjadi bagian dari Sub Satuan Wilayah Pengembangan I (SSWP) Malang Utara, selanjutnya status Kota Batu meningkat menjadi Kota Administratif sampai menjadi Pemerintah kota Batu.

Peningkatan status Kota Administratif menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah. Kemudian dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota administratif Batu dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Administratif Batu. Pada tanggal 12 Maret 1993 dilakukan peresmian Kota Administratif Batu oleh Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan kronologi peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota Batu terbagi menjadi dua masa, yaitu masa yang berdasarkan pada dasar hukum Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah yang terjadi antara Tahun 1995-1998 dan masa yang berstandarkan pada dasar hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun

1999 tentang Pemerintah Daerah (Pasal 6 dan Pasal 125) dan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Pasal 13 dan 16).

Pada tanggal 21 Juni 2001 ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota batu. Dengan Visi pembangunan Kota Batu yang dibentuk adalah: “Batu, Agropolitan Bernuansa Pariwisata dengan Masyarakat Madani”. Sedangkan peresmian Kota Batu dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah pada tanggal 17 Oktober 2001.

Aspek-aspek yang mendukung peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah kota Batu:

- a. Aspek sosiologis bahwa perubahan Kota Administratif Batu merupakan embrio sosiologis dari pembentukan Kotamadya.
- b. Aspek pelayanan bahwa kedekatan efisiensi dalam pelayanan masyarakat.
- c. Aspek ekonomi bahwa andalan pariwisata Jawa Timur dan Agrobisnis.
- d. Aspek politis bahwa keputusan politis yang harus dipertanggungjawabkan secara politis.
- e. Aspek hukum setelah adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa status Kota Administrasi Batu tinggal dua pilihan, menjadi kecamatan atau ditingkatkan menjadi Pemerintah Kota.

Ada tujuh faktor pendukung peningkatan status Kota Administrasi Batu menjadi Pemerintah Kota Batu berdasarkan catatan Pemerintah Kota Batu, yaitu

:

- a. Faktor ekonomi, dimana sebagian besar masyarakat bergerak dalam bidang pertanian, perdagangan dan jasa pariwisata.
- b. Potensi daerah, dimana sebagai daerah yang subur dan berhawa dingin dengan keindahan panorama alamnya yang menjadi sentra pariwisata di Jawa Timur dan menjadi pusat persinggahan wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
- c. Faktor sosial budaya, adanya masyarakat yang bercorak agamis dengan data 93% beragama Islam dan kehidupan yang rukun antar umat beragama dengan beragam dengan berbagai fasilitas keagamaan (seperti: Masjid, Musholla, Gereja, Wihara dan Pura) serta bermacam-macam budaya yang berkembang (seperti kuda lumping, seni tari dan terbang jidor).
- d. Faktor sosial politik, dimana pengembangan pemerintahan Kota Administratif Batu sangat pesat, peran serta tokoh politik dan masyarakat dalam menciptakan situasi yang kondusif dimasyarakat.
- e. Faktor jumlah penduduk yang mencapai 158.854 jiwa dengan sumber daya manusia cukup dan berpartisipasi masyarakat yang baik.
- f. Luas daerah, dengan luas daerah 157,37 km<sup>2</sup> terbagi menjadi tiga Kecamatan, antara lain : Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji.
- g. Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pada tahun 2001 berjumlah Rp. 4.485.390.345,00 dan pada tahun 2002 sebesar Rp. 5.203.841.985,97.

Dengan adanya peningkatan status Kota Administratif Batu menjadi Pemerintah Kota Batu diharapkan :

- a. Administratif Pemerintah Daerah dapat lebih efisien dan efektif, karena dengan desentralisasi maka daerah tersebut lebih mandiri dalam manajemen pemerintahannya tanpa harus menunggu petunjuk atau restu dari pusat.
- b. Mampu mempercepat efektifitas pengelolaan dan pengembangan sumber daya alam untuk kemakmuran seluruh masyarakat di daerah, karena hasil-hasil daerah itu langsung dapat dikelola oleh daerah itu sendiri tanpa harus menyetor ke pusat terlebih dahulu.
- c. Bisa meningkatkan kualitas penyebaran dan percepatan pembangunan daerah. Seperti diketahui bahwa daerah itu sendiri yang lebih mengetahui apa yang diperlukan oleh rakyatnya bukan pemerintah pusat, sehingga desentralisasi kewenangan jelas akan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk melakukan yang paling tepat untuk rakyatnya.
- d. Semakin mendekatkan pusat pelayanan kepada masyarakat. Suatu Pemerintah Daerah yang Otonom, pusat pelayanan publik yang dibangun Pemerintah Kota dapat lebih cepat dijangkau oleh masyarakatnya dari pada keadaan sebelumnya karena panjangnya rentang kendali pemerintahan. Kelima, dapat menumbuh kembangkan kehidupan demokratis, karena masyarakat kota mempunyai Pemerintahan sendiri dengan legitimasi dari masyarakat maupun berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

## 2. Letak Geografis dan Administrasi Kota Batu

Secara geografis Kota Batu terletak pada posisi antara  $122^{\circ} 17'$ ,  $10,9'$  sampai dengan  $122^{\circ} 57'$ ,  $10, 90^{\circ}$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 44'$ ,  $55, 11'$  sampai dengan  $8^{\circ} 26'$ ,  $35, 45'$  Lintang Selatan. Kota Batu Merupakan salah satu bagian dari wilayah Propinsi Jawa Timur yang mempunyai luas secara keseluruhan adalah 20.280 ha dengan jumlah penduduk sebesar 178.689 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan 1,835 pertahun.

Adapun batas-batas wilayah Kota Batu adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, dan Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan.
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang

Secara Administrasi Kota Batu dibagi menjadi tiga wilayah kecamatan yang meliputi 24 desa/kelurahan, 226 RW dan 1. 059 RT. Dilihat komposisi jumlah desa/kelurahan terbanyak yaitu masing-masing 8 desa/kelurahan. Kecamatan Batu terdapat 91 RW dan 420 RT, Kecamatan Bumiaji 80 RW dan 412 RT dan sisanya berada di Kecamatan Junrejo. Adapun jumlah dan luas wilayah menurut kecamatan di Kota Batu terlihat pada Tabel 1 berikut ini :

**Tabel 1**  
**Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**

Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase	Penduduk	
			2006	2007
Batu	45,46	22,83	81. 922	83. 421
Junrejo	25,65	12,88	41. 504	42. 260
Bumiaji	127,98	64,28	52. 055	53. 008
Kota Batu	199,087	100,00	175.482	178.689

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008.*

Berdasarkan tabel di atas bahwa wilayah terluas terdapat di Kecamatan Bumiaji, sedangkan jumlah penduduk terdapat di Kecamatan Batu dengan rata-rata pertumbuhan 1,83% pertahun.

### 3. Keadaan Topografi dan Klimatologi Kota Batu

Keadaan topografi Kota Batu memiliki dua karakteristik yang berbeda yaitu sebelah utara dan barat merupakan daerah yang bergelombang dan berbukit, sedangkan daerah timur dan selatan merupakan daerah yang relatif datar meskipun masih berada pada ketinggian 700 meter dari permukaan laut.

Keadaan klimatologi Kota Batu memiliki suhu minimum 24-18°C dan suhu maksimum 32-28°C dengan kelembaban udara sekitar 75-98% dan curah hujan rata-rata 298 mm perbulan dengan hari hujan rata-rata 6 hari perbulan sehingga Kota Batu tidak memiliki perubahan musim yang drastis antara musim kemarau dan musim penghujan.

## **B. Kewenangan Lembaga Pengelola Pajak Reklame**

Untuk mewujudkan pengelolaan terhadap penarikan pajak daerah yang memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, maka dibentuklah Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Kota di bidang Pendapatan Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dengan demikian Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Walikota.

### **1. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu**

Dalam menyusun rencana strategi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan visi organisasi. Tujuan penetapan visi antara lain adalah mencerminkan apa yang akan dicapai oleh suatu organisasi, memberikan arah dan focus strategi yang jelas, menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis dan memiliki orientasi terhadap masa depan.

Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga selama kehidupan organisasi itu selanjutnya. Kehidupan organisasi sangat dipengaruhi oleh perubahan lingkungan internal dan eksternal. Oleh karenanya, visi organisasi juga harus menyesuaikan dengan perubahan yang tersebut.

Dengan demikian visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana suatu organisasi dalam hal instansi pemerintah harus dibawa agar dapat tetap eksis, antisipatif dan inovatif sehingga memiliki gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh organisasi.

Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pembangunan, maka Dinas Pendapatan Kota Batu memiliki visi, yaitu :

***”Terwujudnya Pendapatan Daerah Yang Optimal Dan Pelayanan Prima Dengan Didukung Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas ”***

## **2. Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu**

Setiap organisasi/instansi pemerintah memastikan agar visinya sesuai dan selaras dengan perubahan dan tuntutan jaman, sehingga organisasi akan dapat efektif dan efisien dalam pencapaian misi.

Dengan adanya misi maka akan diketahui apa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar tujuan umum organisasi dapat terlaksana dengan baik. Misi diharapkan juga akan dapat menunjukkan peran dan program instansi pemerintah kepada seluruh jajaran organisasi serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Guna mewujudkan visi tersebut, Dinas Pendapatan Kota Batu menetapkan visi sebagai berikut :

- a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
- b. Perbaikan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- c. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.
- d. Meningkatkan tertib administrasi dan pemutakhiran data.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pendapatan Daerah Dinas Pendapatan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Adapun yang menjadi tugas pokok dari Dinas Pendapatan Daerah adalah melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang Pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :


- a. Pelaksanaan, perencanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan dibidang pendapatan Daerah;
- b. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah;
- c. Penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. Penyelenggaraan pemungutan dan pemasukan pendapatan Daerah;
- e. Pelaksanaan pelatihan bidang pendapatan Daerah;
- f. Pembukuan dan pelaporan pemungutan dan penyetoran Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta pendapatan lainnya;
- g. Pelaksanaan sosialisasi mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah, pendapatan daerah lainnya, serta Pajak Bumi dan Bangunan;
- h. Penyelenggaraan standart pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan dalam bidang pendapatan Daerah;

#### 4. Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu


Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan;
- d. Bidang Pajak dan Retribusi;
- e. Bidang Penyuluhan dan Penagihan;
- f. Bidang Pembukuan dan Pelaporan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sebagaimana bagan struktur organisasi berikut ini :



**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Batu**



————— Garis Komando  
 ..... Garis Koordinasi



Masing-masing Bagian dan Bidang sebagaimana dimaksud, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

## **I. Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta evaluasi dan pelaporan, yang mempunyai tugas :

- a. Pengelolaan surat menyurat dan tata kearsipan;
- b. Penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas;
- c. Pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pegawai;
- e. Pengelolaan administrasi keuangan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **II. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan**

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis Dinas Pendapatan dalam Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir pendaftaran;
- b. Penyiapan dan pendistribusian Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) / Nomor Pokok Retribusi Daerah (NPWRD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) serta surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD);
- c. Penyusunan Daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- d. Penerbitan Surat Pengukuhan Wajib Pajak (WP) dan Surat Penunjukan sebagai Wajib Pungut;
- e. Pengumpulan dan pengolahan data obyek dan subyek Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT);
- f. Pemeriksaan dilokasi/lapangan terhadap obyek dan subyek pajak yang masih meragukan datanya;
- g. Pemberian saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan

Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penghitungan penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan penghitungan Pajak Daerah/Retribusi Daerah secara jabatan bagi Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang tidak menyerahkan kembali SPT-nya;
- c. Melaksanakan penghitungan penetapan tambahan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
- d. Menerbitkan daftar isi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD/SKRD tambahan yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu;
- e. Mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

## 2. Seksi Perhitungan dan Penetapan

Seksi Perhitungan dan Penetapan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penghitungan penetapan Pajak Daerah/Retribusi Daerah;
- b. Melaksanakan penghitungan Pajak Daerah/Retribusi Daerah secara jabatan bagi Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang tidak menyerahkan kembali SPT-nya;

- c. Melaksanakan penghitungan penetapan tambahan Pajak Daerah/Retribusi Daerah dengan menggunakan hasil dari pemeriksaan lokasi/lapangan;
- d. Menerbitkan daftar isi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), SKPD/SKRD tambahan yang akan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Kota Batu;
- e. Mendistribusikan dan menyimpan arsip Surat Perpajakan dan Retribusi Daerah;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan.

### **III. Bidang Pajak dan Retribusi**

Bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan mengolah, menelaah kebijaksanaan teknis Dinas Pendapatan dalam bidang Pajak dan Retribusi yang meliputi penganan, penerimaan dan keberatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam bidang Pajak dan Retribusi mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan segala usaha dan kegiatan untuk mengolah, menyusun rumusan kebijaksanaan tehnis penganan dan penerimaan pajak maupun retribusi;
- b. Pengaturan segala usaha dan kegiatan untuk mengolah dan menetapkan kebijaksanaan khusus pemungutan pajak dan retribusi;
- c. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi melalui pembuatan SSPD/SSRB;

- d. Pendistribusian dan penerimaan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) PBB dari para wajib pajak;
- e. Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB beserta Daftar Himpunan Ketetapan Pajak;
- f. Membantu penyampaian dan penyimpanan SPPT dan dokumen PBB lainnya;
- g. Pembuatan laporan evaluasi realisasi penerimaan PBB secara berkala;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pajak dan Retribusi terdiri dari Seksi Pajak dan Retribusi, yang mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a. Menyusun dan menyiapkan pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pemungutan Pajak dan Retribusi, berikut ketentuan-ketentuan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tentang tata administrasi dan teknis pemungutannya;
- b. Merencanakan target penerimaan pajak dan retribusi;
- c. Mengumpulkan bahan-bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak dan retribusi daerah;
- d. Penerbitan dan mendistribusikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), Surat Ketetapan Pajak Angsuran, Surat Ketetapan Retribusi Angsuran;
- e. Pelaksanaan pemungutan Pajak dan Retribusi melalui pembuatan SSPD/SSRD;

- f. Memberikan usul pertimbangan penetapan keputusan terhadap pelanggaran atas Peraturan-Peraturan Daerah tentang Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
- g. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum terhadap keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak daerah / retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak daerah / retribusi daerah yang telah menerima SKPD/ SKRD, SKPD/ SKRD tambahan, SKPD/ SKRD anggaran yang belum melunasi pembayaran / penyetorannya hingga batas waktu yang telah ditentukan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pajak dan Retribusi.

#### **IV. Bidang Penyuluhan, Tunggakan dan Penagihan**

Bidang Penyuluhan, Tunggakan dan Penagihan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis Dinas Pendapatan dalam bidang penyuluhan dan penagihan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, bidang penyuluhan dan penagihan mempunyai fungsi :

- a. Mengadakan penyuluhan terpadu tentang pajak dan retribusi.
- b. Menyediakan sarana kelengkapan yang berhubungan dengan penyuluhan dan penagihan.
- c. Mengadakan pembinaan dan percontohan-percontohan desa/kelurahan binaan pembayaran pajak dan retribusi.
- d. Menyiapkan bahan perencanaan dan program.

- e. Menyiapkan bahan dan menyajikan informasi di bidang pendapatan.
- f. Menyiapkan surat penagihan, keberatan dan permohonan banding.
- g. Pelaksanaan kegiatan penagihan kepada wajib pajak daerah / retribusi daerah yang telah menerima SKPD / SKRD, SKPD / SKRD tambahan, SKPD / SKRD anggaran yang belum melunasi pembayaran / penyeterannya hingga batas waktu yang telah ditentukan.
- h. Pemberian saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bidang Penyuluhan dan Penagihan terdiri dari :

1. Seksi Penyuluhan dan Evaluasi

Seksi tunggakan dan penagihan mempunyai tugas :

- a. Inventarisasi tunggakan pajak/ retribusi dan PBB;
- b. Menyiapkan surat penagihan, keberatan dan permohonan banding;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum terhadap keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak daerah / retribusi daerah.
- d. Menerima dan mengirimkan surat keberatan keringanan, surat permohonan restitusi atas penetapan pajak dan retribusi.
- e. Menyiapkan keputusan, menerima / menolak atas permohonan keberatan restitusi dan atau meneruskan penyelesaian permohonan ke majelis pertimbangan pajak daerah.

f. Pemberian saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Penagihan.

## 2. Seksi Tunggakan dan Penagihan

Seksi tunggakan dan penagihan mempunyai tugas :

- a. Inventarisasi tunggakan pajak/ retribusi dan PBB;
- b. Menyiapkan surat penagihan, keberatan dan permohonan banding;
- c. Pelaksanaan kegiatan pelayanan umum terhadap keberatan dan permohonan banding dari wajib pajak daerah / retribusi daerah.
- d. Menerima dan mengirimkan surat keberatan keringanan, surat permohonan restitusi atas penetapan pajak dan retribusi.
- e. Menyiapkan keputusan, menerima / menolak atas permohonan keberatan restitusi dan atau meneruskan penyelesaian permohonan ke majelis pertimbangan pajak daerah.
- f. Pemberian saran atau pertimbangan kepada kepala dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyuluhan dan Penagihan.

## V. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan teknis dinas pendapatan dalam bidang pembukuan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam bidang pembukuan dan pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah / retribusi daerah perjenis pajak daerah maupun per wajib pajak daerah / retribusi daerah;
- b. Pembuatan laporan evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah / Retribusi Daerah, serta pendapatan lain-lain;
- c. Pembuatan laporan dan evaluasi penerimaan Pajak dan Retribusi secara menyeluruh serta menyusun laporan tentang pelaksanaan program;
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi administrasi di bidang penerimaan bagi hasil Pajak dan Dana Perimbangan baik dari Propinsi maupun dari Pusat;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi administrasi dengan Dinas / Kantor lembaga teknis dan instansi terkait;
- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah hukum yang timbul akibat pelaksanaan tugas dinas;
- g. Pengkoordinasian penyusunan evaluasi dan pelaporan program;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :

## 1. Seksi Pembukuan dan Laporan Pajak / Retribusi.

Seksi Pembukuan dan Laporan Pajak / Retribusi mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan tentang realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah / retribusi daerah per jenis pajak daerah maupun per wajib pajak daerah/retribusi daerah;
  - b. Pembuatan laporan evaluasi realisasi penerimaan Pajak Daerah/Retribusi Daerah, serta pendapatan lain-lain;
  - c. Pembuatan laporan dan evaluasi penerimaan Pajak dan Retribusi secara menyeluruh serta menyusun laporan tentang pelaksanaan program;
  - d. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga kedalam Kartu Persediaan Benda Berharga;
  - e. Menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga per jenis;
  - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
- ## 2. Seksi Pembukuan dan Laporan Dana Perimbangan dan Bagi Hasil Pajak.
- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi administrasi di bidang penerimaan bagi hasil Pajak dan dana perimbangan baik dari Propinsi maupun dari Pusat;
  - b. Menyiapkan bahan koordinasi administrasi dengan Dinas, Kantor, Lembaga Teknis dan instansi terkait;

- c. Menerima dan membukukan laporan tentang penerimaan bagi hasil Pajak dan dana perimbangan;
- d. Mengadakan pencocokan penerimaan bagi hasil pajak dan dana perimbangan dengan instansi terkait;
- e. Membuat laporan penerimaan bagi hasil pajak dan dana perimbangan;
- f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pembukuan dan Pelaporan.

### **C. Pelaksanaan Sistem Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame Oleh Dinas Pendapatan Kota Batu**

#### **1. Gambaran Umum Sistem Pengawasan Dalam Pemungutan Pajak Daerah**

Dalam sistem perpajakan di Indonesia yang menganut sistem *official assessment system*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (*fiskus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, maka untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan tersebut perlu dilakukannya sistem pengawasan.

Suatu sistem pengawasan yang memadai terhadap sumber pendapatan daerah sangat diperlukan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang maksimal dalam usaha pembiayaan belanja daerah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang maju, aman dan mandiri dengan semangat otonomi daerah.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>29</sup>

Dalam upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Asli Daerah dalam hal ini pemungutan Pajak Reklame, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilannya. Melalui pengawasan dapat diketahui apakah pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Di samping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol supaya pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan yang akan dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Melalui pengawasan dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dijumpai, sehingga bisa dicari pemecahan atau jalan keluarnya.

## 2. Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan merupakan kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan perkataan lain, ciri utama yang menunjukkan suatu daerah itu mampu berotonomi adalah terletak pada kemampuan keuangan daerahnya, artinya suatu daerah otonom harus memiliki

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 218 (1a)

keuangan, terutama harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mampu mengelola dan menggunakan keuangan sendiri dengan jumlah yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya sendiri.

Ketergantungan Daerah terhadap Pusat diharapkan seminimal mungkin, sehingga Daerah harus berupaya maksimal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya sebagai sumber keuangan terbesar bagi Daerah dengan didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah. Kemampuan keuangan Daerah akan terlihat sampai sejauh mana PAD berperan dalam membiayai kegiatan rutin dan pembangunan Daerah, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Dengan adanya perkembangan ekonomi dan politik maka masing-masing daerah di Indonesia semakin terdorong untuk bisa mendapatkan peranan yang lebih berarti, apalagi setelah berjalannya otonomi daerah, oleh karena itu kebijakan keuangan di masing-masing daerah khususnya dalam peningkatan PAD semakin mendapatkan perhatian.

Salah satu indikator penting untuk melihat kemandirian suatu daerah di dalam membangun daerahnya dalam menjalankan semua urusan pemerintahannya adalah dengan melihat seberapa besar daya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri, walaupun masing-masing daerah masih mendapatkan sumbangan dari Pemerintah Pusat. Berdasarkan hal ini jika melihat hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan dikatakan ideal apabila sumber PAD dapat menyumbang bagian

terbesar dari seluruh pendapatan daerah dibandingkan dengan subsidi atau sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai daerah Otonom yang baru, Kota Batu tentunya memerlukan dana yang cukup besar dalam menyelenggarakan kegiatan pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kota Batu sendiri.

Sumber-sumber PAD merupakan tulang punggung pembiayaan bagi daerah yang hendak melaksanakan hak otonominya, walaupun dalam kenyataannya sebagian besar dari Pemerintah Daerah masih sangat bergantung pada bantuan dan subsidi Pemerintah Pusat.

Sejalan dengan upaya untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah daerah Kota Batu berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Selama ini pemerintah daerah menjadikan pajak dan retribusi sebagai andalan utama Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS). Walaupun PADS juga bisa bersumber dari keuntungan perusahaan daerah, dinas-dinas daerah dan usaha lain yang sah, namun nyatanya pemerintah daerah lebih tertarik menggali pendapatan yang bersumber dari pajak dan retribusi.

Kehadiran Perda Kota Batu No. 34 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame sebagai tindak lanjut adanya ketentuan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah diharapkan bisa menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah sendiri khususnya dari sektor pajak, terutama dari pajak reklame.

Untuk mengkaji seberapa besar kontribusi yang diberikan oleh pajak reklame terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu, terlebih dahulu perlu untuk mengkaji tentang kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD Kota Batu dengan melihat jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemerintah Kota Batu memiliki pendapatan asli daerah yang salah satunya bersumber dari pajak daerah. Secara umum, pajak daerah meliputi pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran, pajak parkir dan pajak reklame. Adapun Pendapatan Daerah Kota Batu dapat dirinci menurut kelompok pendapatan yang terdiri dari:

a. Pajak Daerah:

- 1) Pajak Hotel dan Restoran
- 2) Pajak Hiburan
- 3) Pajak Reklame
- 4) Pajak Penerangan Jalan
- 5) Pajak Parkir

b. Retribusi Daerah

- 1) Retribusi Jasa Umum
- 2) Retribusi Jasa Usaha
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu

c. Laba Perusahaan Milik Daerah

1. Perusahaan Daerah Air Minum
2. Penerimaan Deviden Bank Jatim
- d. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
- e. Penerimaan Jasa Giro
- f. Pendapatan Bunga Deposito
- g. Pendapatan Denda Pajak
- h. Pendapatan Denda Retribusi
- i. Pendapatan dari Pengembalian
- j. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batu diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian dari Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah menurut ketentuan undang-undang. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame, maka digunakanlah tolok ukur berupa suatu acuan atau strategi sehingga dapat dilihat apakah strategi yang digunakan tersebut telah sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame.

Mengingat Pemerintahan Kota Batu baru dibentuk pada Tahun 2001, maka secara efektif Pendapatan Pajak Daerah dapat dipungut secara penuh oleh Dinas Pendapatan Daerah mulai Tahun 2002, setelah itu Pendapatan Daerah Kota Batu dari Pajak Daerah secara bertahap mulai menunjukkan peningkatan.

Mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh PAD terhadap APBD Kota Batu Tahun 2002-2008, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini :

**Tabel 2**  
**Kondisi Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Dari Sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah**  
**Tahun Anggaran 2002<sup>s/d</sup> Agustus 2008**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Tercapainya (%)
1	2002	5.000.500.000,00	5.094.923.181,00	101,89
2	2003	7.005.500.000,00	7.218.673.532,66	103,04
3	2004	6.921.533.520,00	6.863.045.052,96	99,15
4	2005	8.192.582.863,00	8.903.137.930,86	108,67
5	2006	11.119.524.102,45	12.244.790.917,50	110,12
6	2007	12.802.148.511,75	10.415.450.557,59	81,36
7	2008	18.104.091.006,75	11.576.425.390,58	63,94

Sumber : *Data Sekunder*, diolah, 2008.

Tabel 2 tersebut di atas menunjukkan perkembangan target dan realisasi PAD yang berasal dari jenis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah selama hampir tujuh tahun terakhir sejak tahun 2000 sampai tahun 2008.

Dapat dilihat bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun pertengahan 2008, penerimaan PAD yang berasal dari pajak daerah mengalami fluktuasi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD. Realisasi PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah sebagian telah melampaui target, di antaranya pada Tahun 2002, 2003, 2005 dan Tahun 2006. Namun demikian, angka ini menunjukkan beberapa kelemahan yang sebenarnya merupakan permasalahan

pokok yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kota Batu dalam rangka memaksimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari PAD, di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Besarnya realisasi PAD selama tujuh tahun terakhir pada dasarnya belum menggambarkan suatu struktur dasar/basis PAD yang kuat dan mapan. Hal ini tercermin dari belum meratanya kontribusi masing-masing jenis pendapatan penerimaan terhadap total penerimaan PAD.
- 2) Permasalahan kedua adalah mengenai penyusunan target penerimaan PAD yang belum didasarkan pada perhitungan jumlah potensi riil, akan tetapi masih bersifat “*incremental*” dengan berpedoman pada target tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyebabkan penerimaan PAD Kota Batu belum dapat terealisasi secara optimal seperti pada Tahun 2007 dan 2008 yang mengalami penurunan.

Mengenai kontribusi yang dapat diberikan oleh Pajak Reklame terhadap Pendapatan asli daerah Kota Batu Tahun 2002 – 2008, dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini :

**Tabel 3**  
**Target dan Realisasi Pajak Reklame**  
**Dinas Pendapatan Kota Batu**  
**Tahun Anggaran 2002<sup>s/d</sup> Agustus 2008**

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2002	120.000.000,00	120.442.516,00	100,37
2	2003	140.000.000,00	154.222.886,00	110,16
3	2004	150.000.000,00	170.657.436,00	113,77
4	2005	225.351.000,00	226.086.512,00	118,08
5	2006	260.000.000,00	340.251.154,00	130,87
6	2007	550.000.000,00	360.976.207,00	68,58
7	2008	575.000.000,00	326915994,00	59,23

Sumber : *Data Sekunder, diolah, 2008.*

Dari Tabel 3 tersebut di atas, terlihat bahwa perolehan penerimaan daerah dari sektor Pajak Reklame pada tahun 2002 sampai 2006 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Terlihat dari tahun 2002 di mana realisasi penerimaan daerah dari sektor pajak reklame melebihi target dan mencapai prosentase 100% lebih. Salah satu faktor penyebabnya adalah karena Kota Batu merupakan daerah otonom baru, maka target yang dianggarkan pun tidak terlalu besar sehingga jumlah realisasi penerimaan pajak reklame pun selalu dapat terpenuhi.

Begitu juga di tahun-tahun berikutnya, yaitu berturut-turut dari tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006 jumlah penerimaan selalu melebihi target. Namun, sejak tahun 2007 target penerimaan daerah dari sektor pajak reklame pun

dinaikkan menjadi lebih dari Rp 500.000.000,00. Ternyata keputusan Pemerintah Kota Batu untuk menaikkan target penerimaan daerah dari sektor pajak reklame ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Target yang dianggarkan terlalu besar mengingat Kota Batu masih merupakan daerah otonom baru.

Selain itu belum tercapainya target secara optimal juga disebabkan oleh banyaknya pemasangan reklame secara ilegal dan faktor lain yang menyebabkan target tidak tercapai dengan adanya pihak ketiga yang melakukan penyimpangan wewenang berupa penundaan pembayaran pajak reklame dan atau perpanjangan ijin reklame.

Adapun pembahasan mengenai bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi terkait dengan praktek pemungutan pajak reklame akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan Pajak Reklame selanjutnya, namun sebelum itu terlebih dahulu akan diuraikan mengenai mekanisme pemungutan pajak reklame dan tata cara pemasangan reklame.

### **3. Mekanisme Pemungutan Pajak Reklame**

Sebelum membahas mengenai sistem pemungutan pajak reklame, maka terlebih dahulu perlu diketahui mengenai mekanisme penetapan dan pembayaran pajak daerah secara umum, yaitu Dispenda mengeluarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sebelum SKPD dikeluarkan, terlebih dahulu diharuskan kepada wajib

pajak untuk mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dengan syarat fotocopy KTP. Kemudian Dinas Pendapatan sebagai pihak *fiscus* akan melakukan survey ke lapangan dan kemudian dibuatkan laporan untuk dimasukkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) Pajak Reklame untuk dikirimkan pada wajib pajak.

Setelah data wajib pajak dimasukkan dalam kartu data, kemudian barulah diterbitkan SKPD. Atas SKPD tersebut, wajib pajak membayar pajak daerah. Sebagai bukti bahwa pembayaran pajak telah dilakukan, Dinas Pendapatan akan mengeluarkan surat setoran pajak daerah (SSPD) yang salah satu tembusannya diterima oleh wajib pajak.

Untuk semua jenis pajak tersebut, Dinas Pendapatan mengeluarkan satu jenis SKPD dan SSPD dengan nomor tercetak dan tidak memisahkan SKPD dan SSPD untuk tiap jenis/golongan pajak. Dengan demikian, jumlah SKPD yang dikeluarkan merupakan jumlah pajak yang telah ditetapkan dan SSPD yang telah dikeluarkan merupakan jumlah pajak yang telah dibayar, kecuali jika SSPD dinyatakan rusak atau batal.

Sedangkan untuk sistem pemungutan pajak reklame sendiri dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Pajak harus dipenuhi sebelum izin dikeluarkan, sehingga sistem pemungutan ini terkenal dengan sistem Pembayaran Dimuka (PDM).
- 2) PDM sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai ketetapan definitif, karena pada akhir tahun tidak dilakukan penetapan rampung, sehingga

penetapannya dilakukan pada saat Izin pemasangan reklame akan diterbitkan setelah persyaratan lain dipenuhi.

- 3) Surat Ketetapan pajak maupun Retribusi atau pungutan lainnya dikeluarkan dalam bentuk Surat Kuasa Untuk menyeter (SKUM), dimana SKUM dimana SKUM tersebut berperan seperti SKP Rampung yang memuat nama dana alamat wajib pajak, tahun pajak, nomor kohir, besarnya pajak yang terhutang, ukuran dan jenis reklame yang akan dipasang, serta aturan pembayaran (tanggal pembayaran).

#### **4. Tata Cara Pemasangan Reklame**

Oleh karena pajak reklame memberikan kontribusi yang cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Batu, terbukti dari tahun ke tahun jumlah pemasangan reklame yang semakin tinggi maka diperlukan suatu mekanisme atau tata cara dalam pemasangan reklame yang terbagi atas :

- a. Reklame Tetap atau Permanen

Reklame Tetap atau Permanen yaitu reklame yang jangka waktu pemasangannya diberikan dalam kurun waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang dengan memenuhi syarat yang ditentukan Peraturan Daerah dengan mengajukan permohonan pada Dinas Bagian Ekonomi dan Pembangunan yang kemudian dikoordinasikan oleh tim Perijinan Reklame untuk melihat apakah reklame tersebut layak atau diperbolehkan untuk dipasang yang terdiri atas :

- 1) Dinas Pendapatan adalah instansi yang ditunjuk sebagai pemungut pajak reklame;
- 2) Dinas Perijinan adalah instansi yang ditunjuk untuk memproses izin pemasangan reklame tetap dan reklame isidentil. Untuk pemasangan reklame tetap dan reklame isidentil mendapatkan izin setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Perijinan Reklame;
- 3) Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah instansi yang ditunjuk sebagai pemberi rekomendasi terhadap izin pemasangan reklame yang dipasang di taman atau ruang terbuka hijau;
- 4) Dinas Perhubungan sebagai instansi yang ditunjuk untuk memastikan apakah pemasangan reklame tersebut nantinya mengganggu lalu lintas atau tidak;
- 5) Dinas Permukiman dan Bina Marga;
- 6) Satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP) sebagai pihak yang membantu dalam hal penertiban pajak reklame;
- 7) Pihak ketiga atau pihak swasta yang ditunjuk pemerintah dalam hal tanggung jawab penempatan reklame, dalam hal ini adalah C.V. Cakrawala.

b. Reklame Isidentil

Reklame *Isidentil* yaitu reklame yang pemasangannya dalam kelipatan mingguan. Dalam pengajuan izin reklame ini terbagi menjadi

dua, yaitu yang pertama dilakukan dengan mengajukan ijin pemasangan reklame secara langsung yang direkomendasi oleh Dinas Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG) dan yang kedua dalam rangka penyerdehanaan birokrasi maka untuk reklame selebaran, reklame melekat/stiker, poster tidak diperlukan ijin dalam pengesahannya.

Untuk pemasangan reklame yang telah dibayar lunas pajaknya akan diberi tanda atau kode oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- 1) Reklame dari kertas atau plastik diberi tanda segel atau di perporasi.
- 2) Reklame dari kain atau spanduk dibubuhi tanda tangan/stempel/stiker;
- 3) Reklame dari kayu, papan seng/besi, batu/bata/beton, kaca dan fiber diberi tanda lunas pajak dengan stiker atau segel.<sup>30</sup>

## **5. Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame**

Pengelolaan reklame Kota Batu sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami perkembangan yang cukup berarti. Indikasi positif nampak dari terus meningkatnya nilai pendapatan dari tahun ke tahun, kondisi ini tentunya cukup menggembirakan. Namun pada kenyataannya peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak reklame tidak bertahan lama, terbukti sejak tahun 2007 realisasi perolehan pajak reklame tidak mencapai target yang diinginkan.


Begitu juga pada tahun 2008 ini, sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendataan Dinas Pendapatan Kota Batu<sup>31</sup> bahwa walaupun telah terjadi

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pendataan Dispenda Kota Batu, pada tanggal 22 September 2008.

peningkatan penerimaan sekitar 56% per Agustus 2008, akan tetapi target yang ditetapkan untuk penerimaan daerah dari sektor pajak reklame masih belum tercapai.

Adapun faktor yang menyebabkan target tidak tercapai disebabkan adanya pihak Biro Reklame yang melakukan penyimpangan dengan menunda pembayaran pajak sebagai perpanjangan ijin pemasangan reklame, padahal setelah dikonfirmasi kepada perusahaan bersangkutan yang memasang reklame tersebut, diketahui bahwa ternyata pembayaran pun sudah dilakukan hanya saja semua urusan pembayaran pajak reklame ditangani oleh pihak Biro Reklame yang ditunjuk. Tindakan penundaan pembayaran pajak reklame oleh pihak Biro tersebut menyebabkan terjadinya banyak tunggakan yang berakibat kepada menurunnya penerimaan daerah Kota Batu dari sektor pajak reklame. Berikut data perusahaan yang menunggak dalam pembayaran pajak reklame, dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah berikut ini :



---

<sup>31</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pendataan Dispenda Kota Batu, pada tanggal 22 September 2008.

**Tabel 4**  
**Jumlah Perusahaan Yang Menunggak**  
**Dalam Pembayaran Pajak Reklame**  
**per Januari s/d September 2008**

No.	Nama Perusahaan Yang Menunggak	Jumlah Tunggakan Dalam Rupiah (Rp)
1	PT. WAFIN DJABESMEN	277. 500
2	ALFAMART	333. 700
3	BOGASARI	138. 750
4	SUZUKI LOGO	437. 100
5	ACCU QUANTUM	565. 000
6	ASPIRA SPAREPART MOBIL	330. 000
7	KYMCO	397. 500
8	CASTROL	732. 100
9	BATU GALGERIA	1. 590. 000
10	YAMAHA	370. 000
11	GAZA MOTOR	1. 295. 000
12	BANDO	1. 375. 000
13	GUDANG GARAM	4. 020. 000
14	SEMEN TIGA RODA	618. 750
15	PALL MALL	542. 500
16	BMI MOBIL	80. 950
17	WAFIN	1. 098. 000
18	SHELL HELIX	166. 500
19	RINAI & MIYAKO	260. 000
20	KOYO CABE OKE PLAS	86. 700
21	SARUNG ATLAS	412. 500
22	MARLBORO	2. 010. 000

*Sumber : Data Sekunder, diolah 2008.*

Terlihat dari tabel yang disajikan di atas yang menunjukkan banyaknya jumlah perusahaan yang menunggak dalam pembayaran pajak reklame ini menyebabkan perlu adanya sistem pengawasan dalam pemungutan pajak reklame sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari sektor pajak reklame yang pada akhirnya menunjukkan peningkatan pada Pendapatan Asli Daerah di Kota Batu.

Untuk menjamin pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah, maka Dinas

Pendapatan Daerah diberikan kewenangan sebagai lembaga yang berkompeten dalam melakukan pengawasan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di lingkungan pemerintahan Kota Batu.

Terkait dengan pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame, ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di antaranya adalah pengawasan di lapangan secara umum berupa pengawasan terhadap operasional pemungutan pajak reklame dan pemasangan reklame. Pengawasan operasional dilakukan apabila ada pemungutan pajak reklame dan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perihal reklame yang berlaku.

Begitu juga halnya dengan pelaksanaan sistem pengawasan di lingkungan internal terhadap para oknum aparat dari Dinas terkait yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap penarikan pajak reklame dapat dilakukan melalui beberapa cara sebagai berikut :

1. Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam instansi yang terkait dalam hal ini adalah di dalam lingkungan Dinas Pendapatan sendiri, dimana dalam pelaksanaannya pengawasan ini dilakukan oleh setiap kepala bagian terhadap bawahannya untuk membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
2. Pengawasan ekstern baru dilakukan apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan yang lebih lengkap yang dilakukan Dinas Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) yang bertugas melaksanakan pengawasan

fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya.

Pengawasan secara intern dilakukan dengan melakukan pengawasan sebelum tindakan dalam pelaksanaan kegiatan itu dilakukan yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan (pengawasan prefentif). Pengawasan intern ini dilakukan setiap saat dalam setiap bulannya, akan tetapi pengawasan ini dinilai masih kurang dan perlu ditingkatkan lagi sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran dalam penarikan pajak reklame.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kebocoran-kebocoran dalam pemungutan pajak reklame sebagaimana tersebut di atas di antaranya adalah :

1. Wajib pajak yang sudah memasang tetapi belum membayar pajak reklame (reklame liar)
2. Adanya ketidaksesuaian reklame yang didaftarkan oleh wajib pajak dengan apa yang ada di lapangan
3. Adanya oknum-oknum dari aparat yang terkait dengan penarikan pajak reklame yang melakukan pelanggaran terhadap penarikan pajak reklame.

Dari ketiga faktor di atas, faktor yang terakhir terkait penarikan pajak reklame bagi oknum dari aparat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dapat dikenai sanksi secara langsung oleh atasan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Adapun uraian mengenai jenis-jenis sanksi yang dikenakan kepada para oknum aparat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti tersebut di atas dibahas lebih

lanjut pada pembahasan selanjutnya mengenai sanksi terhadap pelanggaran dalam rangka pengawasan.

Selain itu, sistem pengawasan yang baik juga termasuk sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak reklame. Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan yang dilakukan akan memberikan hasil yang diinginkan. Intensitas pengawasan dilakukan pada petugas penarik pajak reklame yang ditunjuk oleh Dinas Pendapatan Daerah dan untuk petugas penarik yang ada di lapangan yang melakukan penagihan di tempat, pengawasannya dilakukan untuk meningkatkan kinerja pegawai.

Pengawasan secara umum dilakukan dengan cara penerapan disiplin tinggi pada karyawan. Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh atasan kepada bawahan dan dapat dilakukan melalui pemeriksaan di lapangan. Pengawasan terhadap pegawai lapangan dilakukan secara periodik setelah terjun di lapangan yaitu dengan cara mencocokkan antara jumlah yang diterima dengan jumlah yang disetorkan pada bendahara khusus yang ditunjuk.

Disiplin pegawai dapat ditetapkan untuk meningkatkan kinerja dan mempermudah pengawasan pegawai. Pengawasan langsung oleh atasan terhadap bawahan dilakukan dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri di tempat pekerjaan maupun dilapangan. Pengawasan dalam Dinas Pendapatan dilakukan oleh aparat dalam Dinas Pendapatan itu sendiri yang pada dasarnya dilakukan oleh pucuk pimpinan, namun pada kenyataannya setiap ketua bagian berkewajiban membantu pucuk pimpinan dalam mengadakan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Untuk pengawasan terhadap wajib pajak reklame yang memasang reklame, baik reklame insidental maupun reklame permanen dalam pembayaran pajaknya dan perijinannya dalam usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan koordinasi oleh tim pengawasan yang terdiri dari tujuh diantaranya Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Bagian Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG), Bagian Hukum dan Satpol PP.

Apabila ternyata terbukti ilegal, berarti reklame tersebut dapat dikatakan sebagai reklame liar yang kemudian ditindak lanjuti oleh tim pemeriksa dengan melakukan koordinasi dengan aparat Satpol PP guna melakukan penertiban terhadap reklame-reklame yang diketahui reklame liar dengan cara penurunan.<sup>32</sup>

## **6. Sanksi Terhadap Pelanggaran Dalam Rangka Pengawasan**

Dalam kaitannya dengan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak reklame sampai sejauh ini belum mendapatkan pengaturan secara tegas dalam bentuk peraturan ataupun dalam bentuk kebijakan dari pemerintah Kota Batu. Walaupun demikian, apabila ada reklame yang dipasang yang tidak mempunyai ijin pemasangan atau ijin perpanjangan dan terhadap reklame yang belum dibayarkan pajaknya, maka oleh Dinas Pendapatan akan dikenakan sanksi berupa denda yang besarnya ditentukan kemudian tergantung

---

<sup>32</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pendataan Dispenda Kota Batu, pada tanggal 22 September 2008.

kepada jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Dalam praktek, denda yang dikenakan biasanya berkisar antara 2% (dua persen) bahkan besarnya denda bisa mencapai 100% (seratus persen) tergantung berapa lama waktu penunggakan yang belum dibayarkan, khusus untuk pajak tetap atau permanen.<sup>33</sup>

Masih menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala Bagian Pendataan Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, bahwa pemberian sanksi terhadap reklame liar yang tidak memiliki legalitas dapat dilakukan dengan penurunan atau pembongkaran reklame secara paksa oleh Satpol PP dan instansi terkait dengan tim penertiban dan penyelenggaraan reklame di Kota Batu.

Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pegawai instansi yang terkait biasanya berkaitan dengan pungutan-pungutan tidak sah yang diambil dari wajib pajak, diatur dalam Peraturan Pemerintah No.30 tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3 (r) yang melarang perbuatan melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.<sup>34</sup>

Pelanggaran oleh oknum Pegawai Negeri Sipil dapat dikenai hukuman yang diatur dalam pasal 6, di mana tingkat hukuman disiplin terbagi atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri sipil. Dalam

---

<sup>33</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pendataan Dispena Kota Batu, pada tanggal 22 September 2008.

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang Peraturan disiplin pegawai Negeri Sipil pasal 3 (r)

Pasal 6 PP No.30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan bahwa Tingkat Hukuman disiplin terdiri atas :<sup>35</sup>

1. Jenis Hukuman Disiplin ringan, terdiri dari :
  - a. Teguran Lisan;
  - b. Teguran tertulis;
  - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
2. Jenis Hukuman Disiplin sedang, terdiri dari :
  - a. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
3. Jenis Hukuman Disiplin Berat, terdiri dari :
  - a. Penurunan pangkat pada yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - d. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya sistem pengawasan yang terpadu terhadap pemungutan pajak reklame ini, diharapkan dapat meminimalisir penyebab atau peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dan memperbaiki peluang terjadinya manipulasi data baik yang dilakukan oleh wajib pajak

---

<sup>35</sup> Ibid, pasal 6

maupun oknum petugas sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak reklame.

#### **D. Kendala Dalam Pengawasan Terhadap Pemungutan Pajak Reklame**

Pengawasan merupakan upaya preventif untuk menghindari terjadinya kebocoran dalam penerimaan daerah melalui pajak daerah, terutama dari sektor pajak reklame. Akan tetapi, efektifitasnya berlakunya hukum dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah terutama melalui penarikan pajak reklame ini seringkali mendapatkan kendala-kendala dalam mencapai tujuannya, khususnya terkait dengan permasalahan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung untuk pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame. Selain itu kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat, terutama wajib pajak yang seringkali tidak melaksanakan kewajibannya yang berakibat secara langsung dalam penurunan pada hasil penerimaan keuangan daerah.

Adapun kendala-kendala yang menghambat Dinas Pendapatan Daerah dalam melakukan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak reklame dianggap belum efektif dan belum dapat diberlakukan karena belum adanya perangkat hukum tersendiri yang mengatur sanksi secara tegas.
- b. Terbatasnya kemampuan dan belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sehingga fungsi pelayanan terpadu belum dapat terlaksana dengan baik, serta belum adanya keharmonisan dalam koordinasi antar instansi

yang sering terjadi antara Dinas Pendapatan sebagai instansi yang berwenang untuk menarik pajak daerah dengan instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pengawasan pemungutan pajak reklame. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu dalam mendukung kegiatan organisasi dianggap kurang memadai, hal ini dapat dilihat dari :

1) Kondisi Pegawai

Jumlah keseluruhan Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu pada Tahun 2008 hanya berjumlah 96 orang, yang dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu terdiri dari 60 Pegawai Negeri Sipil dan 35 Pegawai Kontrak. Dari jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang terbatas kurang dapat membantu mengoptimalkan pengawasan karena kurangnya personil.

2) Fasilitas gedung

Luas bangunan gedung yang tersedia dengan jumlah pegawai yang mencapai hampir 100 orang tersebut dianggap tidak seimbang. Hal ini berakibat pada penataan ruang kerja masing-masing personil menjadi kurang nyaman dan tidak memenuhi syarat, sehingga ruang gerak menjadi tidak leluasa.

3) Sarana Transportasi

Sarana kendaraan sebagai salah satu penunjang pelaksanaan pengawasan yang berjumlah 4 Unit Mobil dan 15 Unit sepeda motor sampai saat ini dianggap masih kurang memadai untuk dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan terutana dalam melakukan razia atau operasi-operasi terhadap kelalaian pembayaran Pajak Daerah terutama pajak reklame dalam wilayah Kota Batu.

d. Kesadaran Wajib Pajak Reklame

Subyek pajak reklame mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak reklame, dan kesadaran wajib pajak reklame di Kota Batu belum optimal karena masih adanya tunggakan dari pajak reklame untuk tahun anggaran 2008 adalah 22 Perusahaan yang dapat dianggap sebagai perusahaan yang cukup bonafid.

Adanya tunggakan ini mengakibatkan petugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu harus datang berkali-kali untuk melakukan penagihan yang hanya membuang waktu dan tenaga saja. Hal semacam ini tentu saja menjadi penghambat dalam peningkatan penerimaan pajak reklame, maka perlu diadakan tindakan tegas dari para petugas pemungut pajak reklame agar dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.

e. Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan kewajibannya dalam hal melapor dan membayar pajak sehingga menghambat pengawasan penerimaan pajak tiap bulannya dapat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan dan pemungutan pajak

reklame yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak reklame di Kota Batu.

### **E. Upaya-Upaya Dalam Pengawasan Pajak Reklame**

Kebijakan perpajakan yang dicanangkan dalam undang-undang maupun Peraturan Daerah akan sangat berpengaruh terhadap perekonomian daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengaruh positif yang dapat diberikan oleh kebijakan pemungutan pajak dapat berupa pemasukan pada APBD, baik itu berasal dari pajak yang disalurkan melalui sektor DAU, DAK, Pengembalian dari hasil pungutan PBB dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah maupun dari pajak-pajak daerah yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Di samping dampak positif yang timbul dari kebijakan pemungutan pajak, dimungkinkan pula timbulnya dampak negatif yang diakibatkan tidak tepatnya strategi dan sasaran dari kebijakan pemungutan pajak. Faktor ini sangat penting untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan perpajakan baik di tingkat pusat maupun daerah karena jika efek negatif yang timbul dari implementasi kebijakan perpajakan akan mengakibatkan turunnya minat pelaku ekonomi/investor dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan kendala-kendala yang menghambat efektivitas berlakunya hukum dalam pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Dinas Pendapatan daerah Kota Batu telah melakukan upaya-upaya dalam usaha pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame meliputi :

### 1. Peningkatan Kemampuan Aparat Pelaksana (Sumber Daya Manusia)

Sumber Daya Manusia merupakan faktor yang sangat penting sebagai pelaku pelaksana dalam setiap kegiatan atau rencana dalam usaha meningkatkan penerimaan pajak daerah yang mempunyai loyalitas tinggi kepada bidang tugas yang didistribusikan kepadanya, tanpa sumber daya manusia yang baik maka suatu organisasi tidak akan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Aparat pelaksana atau pegawai yang menangani masalah pajak reklame merupakan pelaku yang ikut menentukan keberhasilan dari sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu yang salah satunya adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pegawai yang berkualitas adalah pegawai yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam menangani masalah pajak daerah dan pegawai yang tidak berkualitas tentu akan menghambat jalannya program Pemerintah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendapatan kota Batu kegiatan yang sudah dilakukan dalam pembinaan sumber daya manusia adalah melalui pendidikan dan latihan khususnya tentang pajak daerah, mengikutkan staf dalam pelatihan pajak, melibatkan staf dalam kegiatan penelitian dan seminar potensi pajak daerah serta studi banding peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu Dispenda Kota Batu juga mengikutkan

pegawainya pada seminar-seminar sesuai tugas yang membidangi, mengikuti kursus atau latihan.<sup>36</sup>

Kebutuhan atas pegawai yang berkualitas sudah menjadi tuntutan penting dalam menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah saat ini, dengan pegawai yang berkualitas maka semua program pemerintah dapat dilaksanakan secara optimal dan usaha meningkatkan pajak reklame sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai sesuai target yang ditentukan.

## **2. Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Pajak Reklame Kepada Masyarakat**

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame kepada masyarakat dapat berarti mengenalkan dan memberitahu masyarakat khususnya wajib pajak reklame bahwa ada peraturan yang mengatur masalah pajak reklame. Kondisi yang saat ini sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa memasang reklame itu ada pajaknya dan bagaimana proses ijin pemasangan reklame.

Usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Kota Batu dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah ke masyarakat wajib pajak reklame adalah dengan melalui telepon dan surat yang ditujukan kepada wajib pajak reklame yang berada di luar kota, melalui poster stempel, serta disiarkan melalui Radio FM Batu dan Televisi melalui stasiun Batu TV yang disiarkan setiap bulannya.

Sosialisasi Peraturan daerah ini ditujukan pada masyarakat yang memasang reklame tapi belum melakukan ijin (reklame liar) dan para wajib pajak reklame yang telah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu yang terdiri dari

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bagian Pendataan Dispenda Kota Batu, pada tanggal 22 September 2008.

kalangan perusahaan dan usaha perorangan yang meliputi : Toko, Hotel, Rumah makan, Wartel, warung dan lain-lain.

Sosialisasi dilakukan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam memasang reklame itu memerlukan ijin. Dengan sosialisasi, maka masyarakat akan tahu bagaimana sistem dan prosedur pemasangan reklame, berapa tarifnya dan akan menambah pengetahuan masyarakat sebagai wajib pajak khususnya pajak reklame serta adanya kesadaran masyarakat membayar pajak.

### **3. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Penagihan Pajak Reklame**

Intensifikasi dalam kaitannya dengan peningkatan pendapatan daerah khususnya pemungutan pajak reklame maka kebijakan yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pemberdayaan potensi PAD melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan sehingga, diharapkan PAD terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah dapat lebih memiliki peranan dalam memberikan kontribusi terhadap APBD.

Kebijakan dan usaha intensifikasi merupakan upaya peningkatan PAD dari sumber-sumber yang telah ada atau dari sumber-sumber yang telah berjalan selama ini, Adapun upaya-upaya intensifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Batu melalui Dispenda sebagai pengelola pajak daerah dan retribusi daerah adalah:

*Pertama*, dengan cara melakukan pendataan dan pendaftaran ulang terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang ada. Kegiatan

pendataan dan pendaftaran ini dilakukan oleh Dispenda bekerjasama dengan Dinas-dinas pemungut yang terkait.

*Kedua*, meningkatkan mutu SDM aparatur pelaksana dengan mengadakan berbagai pelatihan/ diklat teknis dan semacamnya;

*Ketiga*, melakukan koordinasi dengan aparat-aparat maupun dinas-dinas terkait;

*Keempat*, melakukan kegiatan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi objek pajak maupun wajib pajak.

*Kelima*, melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah;

*Keenam*, pemberian sanksi yang tegas atas kelalaian dan keingkaran pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah.

Sedangkan upaya ekstensifikasi adalah upaya untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan potensial untuk menjadi sumber pemasukan daerah dengan tetap memperhatikan batas-batas ketentuan perundang-undangan.

Penagihan Pajak Reklame merupakan proses penting, penagihan dapat dilakukan dengan sistem pembayaran setempat artinya wajib pajak langsung datang ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, selain itu juga diterapkan sistem penagihan pajak ditempat wajib pajak atau yang dikenal dengan istilah "Jemput Bola" yang artinya petugas seksi penagihan pajak mendatangi langsung wajib pajak melalakan kewajibannya serta adanya Wajib Pajak yang berdomisili di luar Kota Batu.

Penagihan di tempat dilakukan untuk menambah penerimaan dari Pajak Reklame terhadap Wajib Pajak Reklame yang lalai akan kewajibannya yakni pemasangan reklame liar, reklame yang sudah habis masa ijinnya. Di samping itu juga untuk menertibkan reklame liar dan reklame yang sudah habis masa ijinnya yang masih dipasang oleh Wajib Pajak. Reklame yang sudah mati dapat diperpanjang kembali masa ijinnya dengan melakukan perpanjangan ijin reklame dengan datang langsung ke Kantor Dinas Pendapatan Kota Batu.

Penagihan Pajak secara langsung dengan mendatangi wajib pajak akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar Pajak Reklame, bahwa reklame tidak hanya dipasang tapi juga perlu ijin dan ada pajaknya. Kesempatan ini dapat pula digunakan untuk lebih mensosialisasikan Perda kepada masyarakat dengan cara pemberian penyuluhan tentang keberadaan Perda yang mengatur masalah ini. Dengan demikian pelaksanaan penagihan Pajak Reklame di Kota Batu telah dilakukan secara intensif dengan demikian diharapkan realisasi penerimaan Pajak Reklame akan semakin meningkat dari tahun ke tahun serta dapat menunjang Otonomi Daerah Kota Batu.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame sebagai upaya peningkatan pendapatan asli daerah di Dinas pendapatan kota Batu, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Batu berusaha meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri dimana pajak reklame sendiri mempunyai potensi yang sangat besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Namun, potensi yang besar tersebut tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang optimal sehingga banyak sekali ditemukan penyimpangan-penyimpangan atau pun penyalahgunaan dalam hal pemungutan pajak reklame, hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap berkurangnya pendapatan daerah. Oleh karena itulah, perlu adanya suatu sistem pengawasan yang dapat bekerja secara optimal dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
2. Pelaksanaan sistem pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu terdiri dari :
  - a. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah di antaranya adalah pengawasan operasional dilakukan apabila ada pemungutan pajak reklame dan pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan perihal reklame yang berlaku.

b. Sistem pengawasan di lingkungan internal terhadap para oknum aparat dari Dinas terkait yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap penarikan pajak reklame dapat dilakukan melalui :

- 1) Pengawasan intern yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam instansi yang terkait dalam hal ini adalah di dalam lingkungan Dinas Pendapatan sendiri, dimana dalam pelaksanaannya pengawasan ini dilakukan oleh setiap kepala bagian terhadap bawahannya untuk membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- 2) Pengawasan ekstern baru dilakukan apabila terdapat hal-hal yang perlu dilakukan pengawasan yang lebih lengkap yang dilakukan Dinas Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) yang bertugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya.

c. Pengawasan terhadap wajib pajak reklame yang memasang reklame, baik reklame insidentil maupun reklame permanen dalam pembayaran pajaknya dan perijinannya dalam usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dilakukan koordinasi oleh tim pengawasan yang terdiri dari tujuh diantaranya Dinas Pemukiman dan Bina Marga, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perhubungan, Dinas Ekonomi dan Pembangunan (EKBANG), Bagian Hukum dan Satpol PP.

3. Kendala-kendala dalam pengawasan terhadap pemungutan pajak reklame

- a. Penerapan sanksi hukum terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak reklame dianggap belum efektif dan belum dapat diberlakukan karena belum adanya perangkat hukum tersendiri yang mengatur sanksi secara tegas.
- b. Terbatasnya kemampuan dan belum optimalnya kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki sehingga fungsi pelayanan terpadu belum dapat terlaksana dengan baik, serta belum adanya keharmonisan dalam koordinasi antar instansi yang sering terjadi antara Dinas Pendapatan sebagai instansi yang berwenang untuk menarik pajak daerah dengan instansi lain yang terkait dengan penyelenggaraan pengawasan pemungutan pajak reklame. Hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat.
- c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pendukung

- 1) Kondisi Pegawai

Jumlah keseluruhan Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu pada Tahun 2008 hanya berjumlah 95 orang, yang dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu terdiri dari 60 Pegawai Negeri Sipil dan 35 Pegawai Kontrak. Dari jumlah pegawai tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang terbatas kurang dapat membantu mengoptimalkan pengawasan karena kurangnya personil.

- 2) Fasilitas gedung

Luas bangunan gedung yang tersedia dengan jumlah pegawai yang mencapai hampir 100 orang tersebut dianggap tidak seimbang. Hal ini

berakibat pada penataan ruang kerja masing-masing personil menjadi kurang nyaman dan tidak memenuhi syarat, sehingga ruang gerak menjadi tidak leluasa.

### 3) Sarana Transportasi

Sarana kendaraan sebagai salah satu penunjang pelaksanaan pengawasan yang berjumlah 4 Unit Mobil dan 15 Unit sepeda motor sampai saat ini dianggap masih kurang memadai untuk dapat membantu mengoptimalkan pelaksanaan sistem pengawasan terutana dalam melakukan razia atau operasi-operasi terhadap kelalaian pembayaran Pajak Daerah terutama pajak reklame dalam wilayah Kota Batu.

#### d. Kesadaran Wajib Pajak Reklame

Subyek pajak reklame mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan penerimaan pajak reklame, dan kesadaran wajib pajak reklame di Kota Batu belum optimal karena masih adanya tunggakan dari pajak reklame untuk tahun anggaran 2008.

#### e. Masyarakat

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat akan kewajibannya dalam hal melapor dan membayar pajak sehingga menghambat pengawasan penerimaan pajak tiap bulannya dapat berpengaruh terhadap jumlah penerimaan dan pemungutan pajak reklame yang mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak reklame di Kota Batu.

4. Dalam rangka meningkatkan sumber PAD yang berasal dari pajak reklame maka Pemerintah Daerah Kota Batu melalui Dispenda sebagai pengelola PAD melakukan upaya-upaya sebagai berikut :

a. Intensifikasi Pajak Reklame

Yaitu upaya untuk memaksimalkan potensi-potensi dari jenis pajak reklame yang telah ada, dengan cara :

- 1) Dengan cara melakukan pendataan dan pendaftaran ulang terhadap objek-objek pajak daerah dan retribusi daerah yang ada. Kegiatan pendataan dan pendaftaran ini dilakukan oleh Dispenda bekerjasama dengan Dinas-dinas pemungut yang terkait;
- 2) Meningkatkan mutu SDM aparatur pelaksana dengan mengadakan berbagai pelatihan/ diklat teknis dan semacamnya;
- 3) Melakukan koordinasi dengan aparat-aparat maupun dinas-dinas terkait;
- 4) Melakukan kegiatan peninjauan langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kondisi objek pajak maupun wajib pajak;
- 5) Melakukan penyesuaian terhadap tarif pajak daerah dan retribusi daerah;
- 6) Pemberian sanksi yang tegas atas kelalaian pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah khususnya pajak reklame.

b. Ekstensifikasi Pajak Reklame

Merupakan upaya untuk mencari dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan potensial untuk menjadi sumber pemasukan daerah dengan tetap memperhatikan batas-batas ketentuan perundang-undangan. Diterapkan

sistem penagihan pajak ditempat wajib pajak atau yang dikenal dengan istilah "Jemput Bola" yang artinya petugas seksi penagihan pajak mendatangi langsung wajib pajak melalaikan kewajibannya serta adanya Wajib Pajak yang berdomisili di luar Kota Batu, selain itu dengan mendatangi wajib pajak akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat akan membayar Pajak Reklame, bahwa reklame tidak hanya dipasang tapi juga perlu ijin dan ada pajaknya. Kesempatan ini dapat pula digunakan untuk lebih mensosialisasikan Perda kepada masyarakat dengan cara pemberian penyuluhan tentang keberadaan Perda yang mengatur masalah pajak reklame.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka meningkatkan kontribusi Pajak daerah khususnya pajak reklame bagi pendapatan daerah maka upaya intensifikasi pemungutan Pajak Reklame agar lebih dioptimalkan dengan jalan:
  - a. melakukan penjaringan, pendataan dan pendaftaran ulang atas objek-objek pajak serta wajib pajak reklame;
  - b. meningkatkan mutu SDM aparatur pemungut pajak reklame dengan melakukan berbagai pelatihan/kursus maupun diklat teknis yang dapat menunjang kinerja dari aparatur;
  - c. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pemungutan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi;

- d. melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk memeriksa kondisi dan potensi objek pajak reklame serta mengadakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terhadap ketentuan perpajakan daerah;
  - e. memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas kelalaian pemenuhan terhadap kewajiban pajak.
2. Diharapkan agar upaya ekstensifikasi lebih ditingkatkan sehingga dapat lebih banyak ditemukannya sumber pajak reklame yang di anggap potensial bagi pemasukan pendapatan daerah. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan studi banding ke daerah-daerah lain yang mempunyai kemiripan situasi geografis dan ekonomisnya dengan daerah Kota Batu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Literatur

Abdul Mukti Fajar, 1997, *Hukum dan Penataan Kehidupan Politik Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

J. S. Badudu; Sutan Mohammad Zain, 2001, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Komarudin, 1973, *Kamus Riset*, Airlangga, Bandung.

Muqodim, 1999, *Perpajakan*, UII-Press dan Ekonesia, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1983, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 1985, *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1987, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

S. Munawir, 2003, *Pajak Penghasilan*, BPFE, Yogyakarta.

Victor M. Situmorang, et.all., *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.

Y.Sri Pudyatmoko, 2002, *Pengantar Hukum Pajak*, ANDI, Yogyakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Batu No.34 tahun 2003 tentang pajak Reklame

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

### **Laporan Penelitian dan Makalah:**

Nanda Amalia, 2003, *Implementasi Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Aceh Utara*, Tesis tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Nadya Ramadhani, 2005, " *Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan Penarikan Pajak reklame di Kota Malang Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi tentang pengawasan penarikan pajak reklame yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)* ", Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

### **Internet**

Gustin Purwanti, 2004, *Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Di Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2004*, <http://digilib.unikom.ac.id/go.php?id=jbptunikompp-gdl-s1-2006-gustinpurw-2074>, diakses 19 Maret 2008.

Machfud Sidik, 2002, *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*, disampaikan dalam Acara Orasi Ilmiah dengan Thema "Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah" Acara Wisuda XXI STIA LAN Bandung Tahun Akademik 2001/2002 di Bandung 10 April 2002, <http://ripegelge.org/web/common/publication.php?code=d29ya2luZw==?code=d29ya2luZw==&id=&pgno=2>, diakses 19 Maret 2008.

Anonymous, 2007, *Analisa Efektifitas Pemungutan Pajak Melalui Sistem Retribusi Dan Sistem Ketetapan Pajak Serta Kontribusinya Terhadap Penerimaan Asli Daerah Kabupaten Malang*, <http://jurnalskripsi.co.cc/2007/10/28/analisa-efektifitas-pemungutan-pajak-melalui-sistem-retribusi-dan-sistem-ketetapan-pajak-serta-kontribusinya-terhadap-penerimaan-asli-daerah-kabupaten-malang.htm>, diakses 19 Maret 2008.

Surya Online Edisi 15 January 2008, " *Pemkot Batu Naikkan Target PAD* ", <http://www.surya.co.id/web>, diakses 19 Maret 2008.

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta No. 9 tahun 1998,  
<http://www.jogja.go.id/index/extra.detail/1645/pajak-reklame.html>, diakses 19  
Maret 2008.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **ANDIK ARIS SETIAWAN**

NIM : **0410110017**

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum / skripsi ini adalah hasil karya penulis, tidak ada karya atau data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, November 2008

Yang menyatakan,

**ANDIK ARIS SETIAWAN**

**NIM. 0410110017**